

# **PUTUSAN**

Nomor: XXX/Pdt.G/2010/PA.GM.



## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: -

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

### **M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 14 September 2010 Nomor: XXX/Pdt.G/2010/PA.GM. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. bahwa pada tanggal 05-11-1990, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 380/1990 tanggal 26 Desember 1990 ;-----
2. bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Barat selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama : ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir 24 juni 1992 ;-----
3. bahwa kurang lebih bulan Mei 1993 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain: -----
  - a. Tergugat pergi ke Malaysia pada tahun 1993 dan pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) pada tahun 2006 ;-----
  - b. Tergugat selama di Malaysia tidak pernah pulang sampai sekarang ;-----
  - c. Keluarga Tergugat selalu mempermasalahkan uang kiriman dari Tergugat sampai sekarang ;-----

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada hari Jum'at tanggal 10 September 2010 Tergugat mengucapkan kata-kata talaknya melalui hand phone. Dan Penggugat dengar juga dari anak Tergugat bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah dikaruniai anak. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak member nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;-----
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan selama itu tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia ;-----
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dan Tergugat sendiri menjelaskan bahwa saat ini berada di Medan, namun seminggu lagi akan pergi ke Malaysia, dan orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana alamat yang jelas Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, berdasarkan Penetapan Hari Sidang tanggal 15 September 2010 Nomor: XXX/Pdt.G/2010/PA.GM telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara agar menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan. -----

Bahwa, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, sebagaimana relaas panggilan Nomor: XXX/Pdt.G/2010/PA.GM tanggal 17 September 2010 untuk persidangan tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang, akan tetapi Penggugat tidak datang menghadap sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan tanggal 20 Januari 2011 untuk persidangan tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang, akan tetapi Penggugat tidak datang menghadap sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu disebabkan karena berdasarkan keterangan Kepala Desa Babussalam bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2010 yang tertuang didalam relaas tersebut ; -----

Bahwa, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap sidang ;-----

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu disebabkan karena berdasarkan keterangan Kepala Desa Babussalam bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2010 yang tertuang didalam relaas tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dengan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 14 September 2010 Nomor XXX/Pdt.G/2010/PA. GM patut digugurkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 148 RBg dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **MENGADILI**

1. Menggugurkan gugatan Penggugat; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1432 Hijriyah oleh SUAIDI MASHFUH, S. Ag sebagai Ketua Majelis, MOH. RIVAI, S.HI dan RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MULTAZAM, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**MOH. RIVAL, S.HI**

**SUAIDI MASHFUH, S.Ag**

Hakim Anggota II

TTD

**RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H**

Panitera Panitera Pengganti,

TTD

**MULTAZAM, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	120.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).